

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN EKSEPSI DALAM PERKARA PERDATA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERIKSAAN POKOK PERKARA : STUDI PUTUSAN NOMOR 66/PDT.G/2023/PN AMB

Cindy Jhodya Giovanni, Love Virny Tanielle Nyemora Tanuwijaya

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
giovv.cin@gmail.com

Abstract

This study aims to analyzes the application of procedural exceptions in civil cases and their implications for the examination of the main case through a study of Decision Number 66/Pdt.G/2023/PN Amb. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The results show that the panel of judges rejected all exceptions raised by the defendants, including absolute competence, error in persona, legal standing, prematurity, and nebis in idem. The court considered that the plaintiff's claim contained no formal defects and fell within the jurisdiction of the general court. As a result, the case proceeded to the evidentiary stage, where the judges evaluated the evidence presented by the parties and concluded that an unlawful act had occurred under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This study indicates that procedural exceptions play an important role as an initial mechanism to assess whether a lawsuit is appropriate to be examined further in court.

Keywords: Exceptions, Civil Procedural Law, Unlawful Act

PENDAHULUAN

Dalam praktik peradilan di Indonesia, seringkali gugatan yang diajukan penggugat mengandung cacat tersembunyi, baik dari segi kompetensi maupun substansi subjek hukumnya. Di sinilah eksepsi mengambil peran sentral. Penulis melihat bahwa eksepsi bukan sekedar upaya menunda perkara, melainkan filter keadilan agar proses litigasi berjalan secara efektif dan efisien. Tanpa pemahaman mendalam mengenai klasifikasi eksepsi, pihak Tergugat seringkali kehilangan momentum untuk mematahkan dalil Penggugat sejak dalam pemeriksaan awal.¹ Dalam perkembangan hukum acara perdata, dikenal beberapa jenis eksepsi, antara lain eksepsi kompetensi absolut, eksepsi kompetensi relative, eksepsi *error in persona*, eksepsi diskualifikasi, eksepsi *legal standing*, eksepsi tersebut memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, namun pada dasarnya bertujuan untuk menguji aspek formalitas dari suatu gugatan.

Eksepsi kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR yang pada prinsipnya mewajibkan hakim menyatakan tidak berwenangan apabila perkara tersebut bukan termasuk dalam yurisdiksinya. Sementara itu, eksepsi *error in persona* berkaitan dengan kesalahan dalam menentukan subjek hukum yang digugat.² Eksepsi *legal standing* berkaitan dengan adanya kepentingan hukum yang sah dari penggugat untuk mengajukan gugatan. Selain itu, eksepsi prematur berkaitan dengan waktu pengajuan gugatan yang dianggap belum tepat, sedangkan

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 453.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 108.

eksepsi *nebis in idem* berkaitan dengan larangan mengadili perkara yang sama yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdota.

Penerapan eksepsi dalam praktik peradilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat bergantung pada penafsiran hakim terhadap fakta dan hukum yang diajukan dalam persidangan. Dalam banyak kasus, hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penafsir aktif yang harus menilai apakah eksepsi yang diajukan benar-benar berdasar atau justru hanya upaya untuk menghambat proses pemeriksaan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa eksepsi memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai filter yuridis terhadap gugatan yang cacat formil sekaligus sebagai instrumen untuk menjamin efektivitas proses peradilan. Namun demikian, penggunaan eksepsi yang tidak tepat dapat berpotensi menghambat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji dalam konteks penerapan eksepsi dalam perkara perdata adalah Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Amb. Perkara ini melibatkan sengketa mengenai penetapan mata rumah parentah dalam struktur pemerintahan adat di Negeri Liang, Kabupaten Maluku Tengah, yang kemudian berujung pada pengangkatan dan pelantikan kepala pemerintahan negeri. Dalam perkara tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan beberapa eksepsi, yaitu kompetensi absolut, error in persona, legal standing, prematur, dan *nebis in idem*. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menolak seluruh eksepsi tersebut dan menyatakan bahwa perkara tetap menjadi kewenangan peradilan umum serta layak dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Penolakan eksepsi tersebut menunjukkan bahwa hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan tidak mengandung cacat prosedural yang dapat menggugurkan pemeriksaan perkara.

Lebih lanjut, putusan ini juga memperlihatkan bagaimana hakim menggunakan pendekatan substansial dalam menilai suatu sengketa. Hakim tidak hanya berfokus pada aspek formal gugatan, tetapi juga melihat esensi dari sengketa yang terjadi, yaitu terkait hak keperdataan Penggugat sebagai pihak yang mengklaim sebagai mata rumah parentah yang sah. Dalam konteks ini, penerapan eksepsi menjadi sangat krusial karena menentukan apakah pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi perkara atau tidak. Dengan ditolaknya seluruh eksepsi, maka perkara ini berlanjut ke tahap pembuktian, di mana masing-masing pihak diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdota. Selain itu, dalam tahap pembuktian, hakim juga memiliki peran penting dalam menilai kekuatan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik berupa bukti surat, saksi, maupun alat bukti lainnya. Prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata menekankan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya (*he who asserts must prove*). Dalam perkara ini, Penggugat berhasil membuktikan dalilnya melalui bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian, sedangkan bukti dari pihak Tergugat dinilai tidak konsisten. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penolakan eksepsi memiliki implikasi langsung terhadap arah pemeriksaan perkara, yaitu membuka ruang bagi pembuktian substansi sengketa.⁴

³ Aleska, I. I. P., Daat, N. E., & Dwiyatmi, S. H. (2025). Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Penguasaan Tanah Adat. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 687-708.

⁴ Fitria, A., & Andinta, S. (2025). Perbuatan melawan hukum (PMH) akibat malpraktik medis (Studi Putusan Nomor 1324/Pdt. G/2021/Pn Tng). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2445-2453.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa eksepsi bukan hanya sekadar mekanisme formal dalam hukum acara perdata, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan hasil suatu perkara. Penerapan eksepsi yang tepat oleh hakim akan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Sebaliknya, penerapan eksepsi yang tidak tepat dapat menghambat proses peradilan dan mengurangi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Amb menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hakim menilai dan menerapkan eksepsi dalam praktik peradilan perdata serta implikasinya terhadap pemeriksaan pokok perkara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum acara perdata, khususnya terkait optimalisasi fungsi eksepsi sebagai instrumen kontrol yuridis terhadap gugatan perdata di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah HIR, RBg, dan KUHPerdata, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Amb. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan, mengkonstruksi, dan menghubungkan norma hukum untuk menjawab permasalahan penelitian secara preskriptif dan sistematis guna memperoleh kesimpulan yang logis dan ilmiah.

HASIL PEMBAHASAN

Penerapan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Berbagai Eksepsi (Kompetensi Absolut, Error In Persona, Legal Standing, Prematur, Dan Nebis In Idem) Dalam Perkara Nomor 66/Pdt.G/2023/Pn Amb

Dalam perspektif litigasi perdata, pembahasan terhadap Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Amb menitikberatkan pada bagaimana Majelis Hakim menerapkan hukum acara perdata dalam menilai berbagai eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II. Eksepsi sebagai instrumen hukum acara memiliki fungsi penting untuk menguji syarat formil gugatan, bukan menyentuh pokok perkara. Hal ini sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap bahwa eksepsi merupakan bantahan terhadap cacat formil gugatan yang dapat berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim secara sistematis mempertimbangkan setiap jenis eksepsi berdasarkan asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, khususnya dalam ketentuan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*).⁵

Pertama, terkait eksepsi kompetensi absolut, Majelis Hakim telah memutuskan melalui putusan sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara tersebut. Dalam hukum acara perdata, kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan mengadili berdasarkan jenis peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR. Hakim dalam perkara ini menilai bahwa sengketa yang diajukan merupakan sengketa perdata yang berkaitan dengan hak keperdataan (hak atas kedudukan sebagai mata rumah parentah), bukan sengketa tata

⁵ DM, A. M. (2025). Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah: Exceptions to the Lawsuit of Lack of Parties in Civil Cases Land Rights. *Jurnal Media Hukum*, 13(1), 53-72.

usaha negara secara murni, sehingga tetap menjadi kewenangan peradilan umum. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan substantive approach, yakni melihat esensi sengketa, bukan hanya objek administratifnya. Dengan demikian, penolakan eksepsi ini mencerminkan penerapan asas kompetensi absolut yang bersifat imperatif, di mana hakim wajib menyatakan dirinya berwenang apabila objek sengketa termasuk ranah perdata.

Kedua, mengenai eksepsi error in persona, yaitu kekeliruan dalam menentukan pihak, hakim menilai bahwa Turut Tergugat I telah tepat digugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Liang. Dalam hukum acara perdata, error in persona dapat berupa error in subjecto (salah pihak) atau error in objecto (salah objek). Namun, dalam perkara ini, hakim menilai bahwa keberadaan Turut Tergugat I memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa karena ia merupakan pihak yang diangkat sebagai kepala pemerintahan yang dipersoalkan. Oleh karena itu, gugatan tidak mengandung cacat formil dalam hal subjek hukum. Pertimbangan ini sejalan dengan asas legitima persona standi in judicio, yaitu bahwa pihak yang digugat harus memiliki keterkaitan hukum dengan sengketa.

Ketiga, terhadap eksepsi legal standing, hakim menyatakan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum karena mengalami kerugian akibat tindakan para Tergugat. Legal standing dalam hukum acara perdata didasarkan pada adanya kepentingan hukum (interest) sebagaimana tercermin dalam Pasal 118 HIR yang mensyaratkan adanya pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan. Dalam perkara ini, Penggugat dapat membuktikan bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai mata rumah parentah berdasarkan Peraturan Negeri sebelumnya, sehingga memiliki hak yang dilanggar. Hal ini juga sejalan dengan prinsip point d'intérêt, point d'action (tiada kepentingan, tiada gugatan). Dengan demikian, penolakan eksepsi ini menunjukkan bahwa hakim mengakui adanya hubungan kausal antara tindakan Tergugat dan kerugian Penggugat.⁶

Keempat, terkait eksepsi prematur, hakim menilai bahwa gugatan tidak diajukan terlalu dini karena telah terdapat tindakan konkret berupa penetapan dan pelantikan Turut Tergugat I. Dalam hukum acara perdata, gugatan dikatakan prematur apabila diajukan sebelum adanya pelanggaran hak atau sebelum timbulnya sengketa. Namun, dalam perkara ini, tindakan administratif yang merugikan Penggugat telah nyata terjadi, sehingga syarat adanya sengketa (dispute) telah terpenuhi. Dengan demikian, pertimbangan hakim mencerminkan penerapan asas actual dispute, yaitu bahwa gugatan harus didasarkan pada sengketa yang nyata dan bukan hipotetis.

Kelima, mengenai eksepsi nebis in idem, hakim menolak dengan alasan bahwa perkara yang diajukan berbeda baik dari segi subjek maupun objek dengan perkara sebelumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Prinsip nebis in idem dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa kembali apabila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pihak, objek, dan dasar hukum yang sama. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa unsur identitas tersebut tidak terpenuhi karena terdapat perbedaan pihak yang digugat serta forum peradilan yang digunakan. Oleh karena itu, gugatan tidak melanggar asas nebis in idem.

Penolakan seluruh eksepsi oleh Majelis Hakim menunjukkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Hal ini membuka jalan bagi pemeriksaan pokok perkara. Dalam tahap pembuktian, hakim menerapkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan bahwa "barang siapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan hak tersebut." Penggugat berhasil membuktikan dalilnya melalui alat bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Sementara itu, bukti dari pihak Tergugat dinilai tidak konsisten dan tidak

⁶ Tanjaya, W., Isnainul, O. K., Pakpahan, E. F., & Maggie, M. (2023). Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum atas suatu perjanjian kredit dengan jaminan suatu kepemilikan tanah yang belum terpisah dari sertifikat induk tanah (Studi Putusan Nomor 388 Pk/Pdt/2020). *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 1048-1056.

memenuhi prinsip unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 KUHPerdara jo. Pasal 300 HIR.⁷

Lebih lanjut, hakim juga menilai adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal telah terpenuhi. Tindakan Tergugat yang mengabaikan penetapan sebelumnya serta tindakan Turut Tergugat II yang tetap melantik pihak lain dinilai bertentangan dengan hukum dan merugikan Penggugat. Bahkan, hakim mengacu pada perkembangan doktrin sejak Arrest Cohen-Lindenbaum (1919) yang memperluas makna perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan dan asas kehati-hatian. Putusan ini mencerminkan penerapan yang tepat terhadap mekanisme eksepsi sebagai filter awal terhadap gugatan. Hakim secara cermat membedakan antara aspek formil dan materiil, serta menerapkan ketentuan hukum acara secara konsisten. Penolakan seluruh eksepsi menunjukkan bahwa gugatan telah memenuhi syarat prosedural, sehingga layak untuk diperiksa lebih lanjut dan pada akhirnya dikabulkan. Putusan ini juga menegaskan pentingnya pembuktian dalam perkara perdata serta peran hakim dalam menilai konsistensi alat bukti berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Implikasi Penolakan Seluruh Eksepsi Terhadap Kelanjutan Pemeriksaan Dan Pembuktian Dalam Pokok Perkara Perdata Tersebut

Implikasi penolakan seluruh eksepsi dalam perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Amb memiliki konsekuensi yuridis yang sangat penting terhadap kelanjutan pemeriksaan perkara, khususnya dalam tahap pembuktian pokok perkara. Dalam hukum acara perdata, eksepsi merupakan bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak menyentuh pokok perkara, melainkan berkaitan dengan aspek formil gugatan, seperti kewenangan mengadili, kedudukan hukum para pihak, atau cacat prosedural lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa eksepsi adalah tangkisan terhadap syarat formil gugatan yang apabila dikabulkan dapat menggugurkan gugatan tanpa perlu memeriksa pokok perkara. Oleh karena itu, ketika Majelis Hakim dalam perkara a quo menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, maka secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan memenuhi syarat formil dan layak untuk diperiksa lebih lanjut ke tahap pembuktian pokok perkara.⁸

Penolakan eksepsi kompetensi absolut, misalnya, menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Ambon memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dasar hukum terkait kompetensi absolut ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 118 HIR yang mengatur kewenangan relatif serta asas umum bahwa setiap perkara perdata harus diperiksa oleh pengadilan yang berwenang menurut jenis perkara. Selain itu, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Dengan ditolaknya eksepsi kompetensi absolut, maka tidak ada lagi hambatan yuridis bagi pengadilan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

⁷ Nurmiati, N., Zulkarnain, A., & Gayatri, W. (2024). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah: (Studi Putusan Nomor: 31/Pdt. G/2023/PN. Mks). *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 126-133.

⁸ Priambodo, J., & Iskandar, A. (2022). Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum: Studi Kasus Putusan No. 88/Pdt. G/2020/PN. Bks. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 265-279.

Selanjutnya, penolakan eksepsi error in persona dan legal standing memiliki implikasi bahwa para pihak dalam perkara telah tepat dan memiliki kapasitas hukum untuk bertindak di muka pengadilan. Dalam konteks ini, Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian secara analogis dapat dijadikan dasar bahwa subjek hukum harus cakap dan memiliki kewenangan. Selain itu, dalam praktik peradilan, legal standing merupakan syarat fundamental yang menentukan apakah seseorang memiliki kepentingan hukum (legal interest) untuk mengajukan gugatan. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, maka Penggugat dianggap memiliki kepentingan hukum yang sah, yaitu sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat tidak ditetapkannya dirinya sebagai mata rumah parentah yang berhak. Penolakan eksepsi nebis in idem juga memiliki implikasi penting, yaitu bahwa perkara yang diajukan tidak memiliki objek, subjek, dan dasar hukum yang sama dengan perkara sebelumnya. Asas nebis in idem sendiri diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa kembali apabila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pihak, objek, dan dasar yang sama. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan di Pengadilan Negeri Ambon berbeda dengan perkara yang pernah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak memenuhi unsur nebis in idem. Dengan demikian, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa terhalang oleh asas tersebut.⁹

Adapun penolakan eksepsi prematur menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat waktu atau tidak diajukan terlalu dini. Dalam hukum acara perdata, gugatan prematur biasanya berkaitan dengan belum terpenuhinya syarat administratif atau prosedural tertentu sebelum gugatan diajukan. Namun, dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Turut Tergugat II yang telah melantik Turut Tergugat I sudah menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi Penggugat, sehingga gugatan tidak dapat dianggap prematur. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa suatu gugatan dapat diajukan apabila telah terjadi kerugian atau potensi kerugian yang nyata. Dengan ditolaknya seluruh eksepsi tersebut, maka implikasi langsungnya adalah perkara memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, khususnya tahap pembuktian. Dalam tahap ini, berlaku ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, maka ia wajib membuktikan hak atau peristiwa tersebut.” Dengan demikian, beban pembuktian (burden of proof) berada pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya.

Dalam perkara ini, implikasi dari masuknya tahap pembuktian terlihat dari diajukannya berbagai alat bukti oleh para pihak, baik berupa bukti surat maupun saksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdara yang mengatur alat bukti dalam perkara perdata, yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Penggugat mengajukan bukti berupa Peraturan Negeri, berita acara rapat, serta dokumen sejarah yang menunjukkan legitimasi sebagai mata rumah parentah, sedangkan Tergugat mengajukan bukti tandingan berupa peraturan dan keputusan yang mendukung posisinya. Implikasi lain dari penolakan eksepsi adalah terbukanya ruang bagi hakim untuk menilai substansi sengketa secara menyeluruh, termasuk menilai apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam perkara ini, setelah melalui tahap pembuktian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat II yang tidak menetapkan dan melantik Penggugat, serta justru menetapkan Turut Tergugat I, merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur

⁹ Ariansyah, M. D., & Anggriani, R. (2022). Sengketa Sertipikat Ganda Akibat Perbuatan Melawan Hukum. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 1-13.

perbuatan melawan hukum yang meliputi adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas terbukti terpenuhi.¹⁰

Selain itu, penolakan seluruh eksepsi juga mempertegas asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dengan tidak dikabulkannya eksepsi, maka tidak terjadi penundaan yang tidak perlu dalam pemeriksaan perkara, sehingga proses peradilan dapat berjalan secara efisien. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Implikasi penolakan seluruh eksepsi dalam perkara ini adalah memastikan bahwa gugatan Penggugat memenuhi syarat formil, memberikan legitimasi bagi pengadilan untuk melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara, serta membuka tahap pembuktian yang menjadi kunci dalam menentukan kebenaran materiil. Penolakan tersebut juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim lebih menekankan pada penyelesaian substansi sengketa daripada terjebak pada aspek formalitas semata. Dengan demikian, putusan akhir yang mengabulkan gugatan Penggugat merupakan hasil dari proses pembuktian yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Amb, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan hukum acara perdata secara tepat dan sistematis dalam menilai seluruh eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat. Seluruh eksepsi, baik kompetensi absolut, error in persona, legal standing, prematur, maupun nebis in idem, dinyatakan ditolak karena tidak terbukti adanya cacat formil dalam gugatan Penggugat. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara, para pihak telah tepat secara subjek hukum, serta Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) yang sah untuk mengajukan gugatan. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa sengketa telah nyata terjadi sehingga gugatan tidak bersifat prematur dan tidak terdapat unsur kesamaan subjek, objek, maupun dasar perkara yang dapat menimbulkan nebis in idem. Implikasi dari penolakan eksepsi tersebut adalah perkara berlanjut ke tahap pembuktian pokok perkara, di mana Penggugat berhasil membuktikan dalilnya melalui alat bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian, sementara alat bukti dari Tergugat dinilai kurang konsisten. Pada akhirnya, Majelis Hakim menyimpulkan telah terjadi perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena tindakan para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian, putusan ini menegaskan pentingnya pembuktian dalam hukum acara perdata serta peran hakim dalam menilai kebenaran materiil secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Dari putusan tersebut, disarankan agar para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata lebih memperhatikan aspek formil dan materiil sebelum mengajukan gugatan maupun bantahan, terutama terkait kedudukan hukum (legal standing), kompetensi pengadilan, serta kejelasan objek sengketa agar tidak mengajukan eksepsi yang lemah dan tidak berdasar. Selain itu, lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan administratif, khususnya yang berkaitan dengan hak masyarakat adat atau struktur pemerintahan lokal, sebaiknya lebih berhati-hati dan transparan dalam setiap proses penetapan dan pelantikan agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Penguatan mekanisme verifikasi, dokumentasi, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum dan adat yang berlaku juga sangat penting untuk

¹⁰ Oktara, R., Zanariyah, S., & Famulia, L. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 212-223.

¹¹ Erlina, B., Seftiniara, I. N., & Adinda, S. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Obscuur Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 42/PDT. G/2023/PN. TJK). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11064-11074.

menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Di sisi lain, hakim sebagai penegak hukum diharapkan tetap konsisten dalam menerapkan asas-asas hukum acara perdata secara objektif, khususnya dalam membedakan antara eksepsi formil dan pokok perkara, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Sinaga, I. P. A. S., Halim, K. J., & Realita, S. (2026). Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah: Studi Atas Putusan Nomor 61/PDT. G/2022/PN Ternate. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 5(2), 1276-1293.
- Aleska, I. I. P., Daat, N. E., & Dwiyatmi, S. H. (2025). Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Penguasaan Tanah Adat. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 687-708.
- Fitria, A., & Andinta, S. (2025). Perbuatan melawan hukum (PMH) akibat malpraktik medis (Studi Putusan Nomor 1324/Pdt. G/2021/Pn Tng). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2445-2453.
- DM, A. M. (2025). Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah: Exceptions to the Lawsuit of Lack of Parties in Civil Cases Land Rights. *Jurnal Media Hukum*, 13(1), 53-72.
- Tanjaya, W., Isnainul, O. K., Pakpahan, E. F., & Maggie, M. (2023). Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum atas suatu perjanjian kredit dengan jaminan suatu kepemilikan tanah yang belum terpisah dari sertifikat induk tanah (Studi Putusan Nomor 388 Pk/Pdt/2020). *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 1048-1056.
- Nurmiati, N., Zulkarnain, A., & Gayatri, W. (2024). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah: (Studi Putusan Nomor: 31/Pdt. G/2023/PN. Mks). *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 126-133.
- Priambodo, J., & Iskandar, A. (2022). Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum: Studi Kasus Putusan No. 88/Pdt. G/2020/PN. Bks. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 265-279.
- Ariansyah, M. D., & Anggriani, R. (2022). Sengketa Sertipikat Ganda Akibat Perbuatan Melawan Hukum. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 1-13.
- Oktara, R., Zanariyah, S., & Famulia, L. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 212-223.
- Erlina, B., Seftiniara, I. N., & Adinda, S. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Obscur Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 42/PDT. G/2023/PN. TJK). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11064-11074.